



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR .09.TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BUPATI TEMANGGUNG,

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa guna kelancaran teknis pelaksanaannya maka perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas proses pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
16. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
17. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa.
19. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan oleh panitia pemilihan telah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya pejabat Kepala Desa definitif.
21. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
22. Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 1

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. pendaftaran pemilih;
- d. penjaringan bakal calon;

- e. penyaringan bakal calon;
- f. penetapan Calon;
- g. penetapan dan pengundian tanda gambar;
- h. pelaksanaan kampanye Calon;
- i. pemungutan suara;
- j. penghitungan suara;
- k. penetapan Calon Terpilih;
- l. pengusulan dan pengesahan Calon terpilih;
- m. pelantikan Kepala Desa;

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan melalui rapat terbuka BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan panitia pemilihan adalah:
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi Penjaringan ;
 - e. Seksi Pendaftaran Pemilih ;
 - f. Seksi Penyaringan ;
 - g. Seksi Pemungutan Suara ;
 - h. Seksi Keamanan;
 - i. Seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal anggota panitia pemilihan mencaionkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (2) Anggota panitia pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa, Istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat pertama.
- (3) Anggota panitia yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan dengan Keputusan BPD dan apabila dipandang perlu BPD dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 6

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengumumkan rencana pemilihan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih, mengumumkan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- e. melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa dengan meneliti persyaratan administrasi;
- g. mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi
- h. mengadakan ujian penyaringan;
- i. menetapkan tanda gambar;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
- k. menyiapkan kartu suara;
- l. menentukan waktu kampanye bagi calon Kepala Desa;
- m. menyiapkan tempat pemungutan suara;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD, untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 7

Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Penjaringan ;
 - 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon;
 - 2) menerima pendaftaran bakal calon;
- b. Seksi Pendaftaran Pemilih ;
 - 1) melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - 2) membuat Daftar Pemilih Sementara;
 - 3) menyerahkan Daftar Pemilih Sementara kepada Ketua Panitia untuk ditetapkan;
 - 4) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
 - 5) membuat Daftar Pemilih Tetap;
 - 6) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Ketua Panitia untuk ditetapkan;
 - 7) mengumumkan daftar pemilih tetap;
- c. Seksi Penyaringan ;
 - 1) meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - 2) membuat materi ujian penyaringan bakal calon;
 - 3) menyiapkan tempat ujian penyaringan;
 - 4) mengadakan ujian penyaringan;
 - 5) mengadakan koreksi dan penilaian hasil ujian penyaringan;

- d. Seksi Pemungutan Suara ;
 - 1) mengadakan undian tanda gambar;
 - 2) menyiapkan kartu suara;
 - 3) menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara;
 - 4) melaksanakan pemungutan suara;
 - 5) melaksanakan penghitungan suara;
- e. Seksi Keamanan;
 - 1) melaksanakan pengamanan terhadap jalannya proses pemilihan kepala desa;
 - 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan kepada Ketua Panitia;.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya maka Panitia Pemilihan diwajibkan memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Stempel dan Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Panitia mengumumkan pencalonan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon.
- (4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka selama 7 (tujuh) hari.

BAB VI

PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 10

Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk tetap desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. pada hari pemungutan suara berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Seksi Pendaftaran Pemilih dengan melaksanakan pendaftaran pemilih dan menyusun Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Dusun yang disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada masyarakat selama-lamanya 15 (lima belas) hari untuk mengajukan usul dan saran terhadap Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada usul dan saran masyarakat maka Daftar Pemilih Sementara selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Apabila terdapat usul, saran dan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara yang menyebabkan bertambahnya Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka panitia pemilihan membuat daftar pemilih tambahan.
- (6) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh panitia pemilihan 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- (7) Daftar Pemilih Sementara dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

BAB VII PENJARINGAN BAKAL CALON Pasal 12

- (1) Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
 - d. pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

- e. pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa;
 - h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang masih dinas aktif, harus mempunyai surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang.
 - (3) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali maka harus mendapat ijin cuti dari Bupati.
 - (4) Bagi Perangkat Desa yang masih menjabat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sejak mendaftarkan sampai dengan perhitungan suara selesai.
 - (5) Bagi putra desa yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penjaringan bakal calon meliputi pendaftaran bakal calon dan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diumumkannya kekosongan jabatan Kepala Desa dan pembukaan pendaftaran bakal calon.

Pasal 14

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - b. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.
 - f. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi, bagi putra desa;
 - g. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat/surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;
 - i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - l. Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif.
 - m. Surat ijin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali.
 - n. Surat ijin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
 - o. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan Bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) bendel untuk panitia pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
 - c. 1 (satu) bendel untuk Bupati.

Pasal 15

- (1) Seksi Penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Seksi Penjaringan ternyata terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas lamaran.
- (4) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Seksi Penjaringan apabila dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran Calon Kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan.

BAB VIII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 16

- (1) Seksi Penyaringan meneliti keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri persyaratan administrasi bakal calon, dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan secara terbuka bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya bakal calon yang memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal calon.
- (2) Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Penyaringan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyaringan membuat materi ujian.
- (2) Ujian Penyaringan dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian wawancara;
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Kepemimpinan;
 - c. Administrasi Perkantoran;
 - d. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- (4) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi kasus pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pasal 19

Ujian penyaringan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan didahului dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Hasil koreksi dan penilaian ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai serta kelulusan, dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Bakal calon yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak mengikuti pemilihan.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan dalam rapat Panitia Pemilihan secara terbuka.
- (4) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum rapat pemungutan suara.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN TANDA GAMBAR

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diumumkannya penetapan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan Tanda Gambar dengan gambar hasil bumi.
- (2) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Setelah diumumkannya calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), selanjutnya Seksi Pemungutan Suara melaksanakan pengundian tanda gambar.
- (2) Urutan pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan pengundian nomor urut untuk pengambilan undian tanda gambar dan selanjutnya berdasarkan nomor urut tersebut para calon Kepala Desa mengambil undian tanda gambar.
- (3) Hasil pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 19

Ujian penyaringan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan didahului dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Hasil koreksi dan penilaian ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai serta kelulusan, dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Bakal calon yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak mengikuti pemilihan.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan dan diumumkan dalam rapat Panitia Pemilihan secara terbuka.
- (4) Rapat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum rapat pemungutan suara.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN TANDA GAMBAR

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diumumkannya penetapan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan Tanda Gambar dengan gambar hasil bumi.
- (2) Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Setelah diumumkannya calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), selanjutnya Seksi Pemungutan Suara melaksanakan pengundian tanda gambar.
- (2) Urutan pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan pengundian nomor urut untuk pengambilan undian tanda gambar dan selanjutnya berdasarkan nomor urut tersebut para calon Kepala Desa mengambil undian tanda gambar.
- (3) Hasil pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil pengundian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

BAB X
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
 - a. pemasangan atau penempelan tanda gambar dan/atau alat peraga kampanye di wilayah desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan;
 - b. melakukan pidato dan/atau dialog di depan massa dalam ruangan tertutup sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (3) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh calon Kepala Desa, setelah selesainya undian tanda gambar sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) Pengaturan waktu kampanye masing-masing calon diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. menghina dan/atau menjelek-jelekkan sesama calon Kepala Desa;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan tanda gambar calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor;
 - j. memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Warga Desa yang tidak mempunyai hak untuk memilih dan/ atau dipilih dilarang ikut berkampanye.
- (3) Apabila ada Calon yang terbukti secara sah melanggar larangan dalam pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia pengawas dapat memperingatkan dan/atau menghentikan pelaksanaan kampanye calon yang bersangkutan.

BAB XI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 25

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap serta tempat dan waktu pemilihan diselenggarakan.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemungutan Suara menyiapkan kartu suara yang mencantumkan tanda gambar sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) Calon, maka dalam kartu suara disediakan 2 (dua) pilihan yaitu tanda gambar calon dan kotak/kolom kosong.

Pasal 27

- (1) Jumlah kartu suara yang dipersiapkan adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, kartu suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Kartu suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam sampul tertutup dan dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Guna keamanan, maka penjagaan kartu suara dilaksanakan sepenuhnya oleh Seksi Keamanan.

Pasal 28

Seksi Pemungutan Suara menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari :

- a. Denah tempat pemungutan suara;
- b. Meja dan kursi untuk Panitia;
- c. Kursi untuk Pemilih;
- d. Meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;
- e. Tanda gambar calon Kepala Desa;
- f. Bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
- g. Kotak suara;
- h. Papan penghitungan suara;

Pasal 29

- (1) Guna memudahkan penjagaan keamanan, tempat pemungutan suara diberikan batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 2 (dua) buah pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Yang diperbolehkan keluar masuk tempat pemungutan suara adalah :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Tim Pemantau dari Tingkat Kabupaten atau Provinsi;
 - c. Petugas keamanan;
 - d. Para pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
 - e. Para calon Kepala Desa;
 - f. Para saksi; serta
 - g. Tamu yang mendapat ijin dari panitia.

Pasal 30

- (1) Jumlah bilik suara disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Dalam bilik suara disediakan :
 - a. foto calon dan tanda gambar calon;
 - b. meja;
 - c. alat dan alas pencoblosan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulang.

- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, maka apabila jumlah suara yang tidak mendukung Calon Kepala Desa lebih banyak dari pada jumlah suara yang mendukung maka pemilihan dinyatakan batal, dan selanjutnya diadakan pendaftaran, seleksi dan pemilihan kembali.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka diadakan pemilihan kembali sebagaimana tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlakulah ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (6) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, setelah pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BPD harus melakukan proses pemilihan kepala desa kembali.

Pasal 32

- (1) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat pemungutan suara harus bersih dari tanda gambar dan/atau alat peraga kampanye.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan pada hari yang telah ditentukan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada pukul 14.00 WIB, Panitia Pemilihan meneliti kembali pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang belum menggunakan hak pilihnya dan apabila terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di Tempat Pemungutan Suara serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan, maka diberikan waktu kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia hanya memberikan waktu kepada pemilih yang sudah hadir di Tempat Pemungutan Suara serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya.

Pasal 34

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan susunan acara sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penutup;
- (2) Pada acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan membacakan :
 - a. nama-nama Calon beserta tanda gambar para Calon;
 - b. sumpah/janji Kepala Desa;
 - c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - d. hak-hak Kepala Desa;
 - e. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Selanjutnya sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya untuk diperlihatkan kepada para calon dan memilih bahwa :
 - a. kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menguncinya kembali untuk ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan.
 - b. sampul berisi kartu suara yang masih dalam keadaan bersegel, kemudian membuka dan menghitung kartu suara.

Pasal 35

- (1) Setiap pemilih yang hadir, diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih memberikan suaranya dengan cara menukar undangan dengan kartu suara yang sudah ditandatangani dan di stempel Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penandatanganan kartu suara dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat pemungutan suara.
- (4) Apabila kartu suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak, maka pemilih dapat meminta ganti kartu suara kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Permintaan ganti kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 36

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang bersangkutan dalam kartu suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.

- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, kemudian kartu suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 37

- (1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara dan menanyakan kepada forum rapat tentang sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dianggap sah, dan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara.
- (3) Dalam hal forum rapat mengajukan keberatan, proses penghitungan suara tetap dilanjutkan dan menyangkut adanya keberatan diselesaikan oleh panitia pengawas.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua beserta anggota Panitia Pemilihan, dan calon Kepala Desa dan/atau saksi dari calon Kepala Desa sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.
- (5) Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemungutan suara tetap dianggap sah.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) Rapat penghitungan suara dimulai dengan acara :
 - a. pembukaan
 - b. penghitungan suara;
 - c. pengumuman calon terpilih;
 - d. penutup.
- (2) Seksi Pemungutan Suara menyiapkan tempat dan perlengkapan penghitungan suara yang terdiri dari :
 - a. Papan penghitungan suara;
 - b. Lembar penghitungan suara;
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara;
- (3) Pada saat penghitungan suara diselenggarakan, para calon Kepala Desa tetap berada di tempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan penghitungan suara sampai selesai.
- (4) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan dengan dibantu 2 (dua) orang anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua kartu suara yang ada di

- dalamnya, kemudian menunjukkan kepada para calon, saksi dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
- (2) Kartu suara satu per satu dibuka dan diperlihatkan coblosannya, dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos dan sah atau tidak sahnya suara.
 - (3) Suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas kepada salah satu tanda gambar calon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. coblosan berada di dalam kotak tanda gambar sebelah dalam;
 - b. coblosan berada di antara kotak dan gambar sebelah dalam dengan kotak tanda gambar sebelah luar;
 - c. coblosan berada tepat pada garis kotak tanda gambar sebelah luar;
 - d. dalam 1 (satu) tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan, walaupun coblosan lainnya berada di luar tanda gambar;
 - e. coblosan tanda gambar harus menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
 - (4) Kartu Suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak terdapat coblosan;
 - b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - c. coblosan lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - d. coblosan berada di luar kotak tanda gambar sebelah luar;
 - e. pada Kartu Suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
 - (5) Apabila terjadi keragu-raguan sahnya suara, maka Ketua Panitia Pemilihan memutuskan sah atau tidaknya suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota Panitia Pemilihan dan Saksi.
 - (6) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
 - (7) Kartu Suara dipisahkan dalam kelompok :
 - a. Kartu Suara yang sah dan Kartu Suara yang tidak sah;
 - b. Kartu Suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing calon;

Pasal 40

- (1) Hasil penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua beserta anggota Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa.
- (2) Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 41

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

BAB XII
PENGUSULAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selambat-lambatnya lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan, BPD membuat usulan pengesahan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan BPD.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya keputusan BPD tentang calon kepala desa terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

BAB XIII
PEMILIHAN ULANG

Pasal 43

- (1) Dalam hal calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan Ulang.
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum menghasilkan calon Kepala Desa terpilih, maka berlakulah ketentuan pengangkatan **Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan** dengan keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD melakukan proses pemilihan Kepala Desa kembali.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya pemilihan, maka proses pemilihan dihentikan untuk sementara waktu dan dilakukan pemilihan ulang untuk tahapan yang belum dilaksanakan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah dilaksanakan pemilihan ulang.

BAB XIV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 45

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual dan/atau menyewakan tanah bengkok.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, tanda gambar, pelaporan, dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik dan tempat pemilihan;
 - d. honorarium Panitia/Petugas;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah pemilih dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA,
PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH
Pasal 46

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Pembuktian tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melakukan kecurangan pemilihan kepala desa dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Kepala Desa tersebut gugur dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 48

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 50

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dilantik oleh Bupati.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan.

Pasal 51

- (1) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. pelantikan;
 - f. penyematan tanda jabatan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. sambutan-sambutan;
 - i. pembacaan do'a;
 - j. penutup.
- (2) Pada saat acara pelantikan, Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap;

Pasal 52

- (1) Apabila pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, BPD segera mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepada Bupati secara tertulis, disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih belum diambil sumpah/janji, maka Kepala Desa yang lama/Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 53

Sesuai pengajuan permohonan penundaan pelantikan dari BPD, Bupati dapat mengeluarkan izin penundaan pelantikan, disertai ketentuan batas waktu pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB XVII MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 54

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XVIII PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XIX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila :
- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Bupati sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (8) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Penjabat Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat berasal dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tokoh Masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan.

Pasal 59

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali.

Pasal 60

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Pasal 61

Dalam hal menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Camat dapat meminta pertimbangan anggota BPD.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Untuk kelancaran proses Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dari tahap penjurangan bakal calon sampai pelantikan Kepala Desa;
- b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- d. menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan terhadap laporan hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411/044 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Maret 2007



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

M. SETYO ADJI

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5 \text{ Cm} \times 5,5 \text{ Cm}$
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - b. Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - c. Baris ketiga : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
 - d. Baris keempat : "Sekretariat :"
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor :

Kepada :

Yth.

.....

di

CONTOH KEPUTUSAN BPD DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIH

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

I No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka perlu diadakan pemilihan Kepala Desa.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalbnan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhetian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. mengumumkan rencana pemilihan Kepala Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih, mengumumkan daftar pemilih sementara dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- e. melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melaksanakan penyaringan bakal calon Kepala Desa dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
- g. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa;
- h. menyiapkan kartu suara;
- i. menentukan waktu kampanye bagi calon Kepala Desa;
- j. menyiapkan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa disertai berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada BPD, untuk ditetapkan dengan keputusan BPD.

TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 2007

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Yth. Camat
4. Yth. Kepala Desa
5. Yth. Pimpinan dan anggota BPD;
6. Yth. Anggota Panitia;

LAMPIRAN : Keputusan BPD
 NOMOR :
 TANGGAL :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN 2007

NAMA 2	UNSUR 3	KEDUDUKAN DALAM PANITIA 4
.....	Ketua
.....	Sekretaris I
.....	Sekretaris II
.....	Bendahara I
.....	Bendahara II
.....	Ketua Seksi Penjaringan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Penyaringan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Pemunggutan Suara
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Keamanan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi.....
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA

Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- imbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. mendapat dukungan suara terbanyak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Sdr sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Kepala Desa Terpilih Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Temanggung adalah :

Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

KEUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**. Keputusan ini diusulkan kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa

KEUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Ketua



TERBUKTI Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Yth. Camat
4. Yth. Kepala Desa
5. Yth. Pimpinan dan anggota BPD;
6. Yth. Anggota Panitia;
7. Asp.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara.
- Menyatakan :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2007 sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEJUA** : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usul dan saran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Ketua

.....

REVISI Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bapak Bupati Temanggung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Temanggung;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Desa menjadi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- DESA** : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk :
- penentuan jumlah kartu suara;
 - penentuan kuorum pemilihan Kepala Desa;
 - penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara;
 - pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
- Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua

.....

PENYALINAN Keputusan ini dikirim kepada :

- 1. Bapak Bupati Temanggung;
 - 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Temanggung;
 - 3. Camat
 - 4. Ketua BPD Desa
-

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Temanggung :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa.....
- Temanggung :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Memang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa penetapan tanda gambar pemilihan Kepala ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Tanda Gambar Pemilihan Kepala Desa.....
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- : Menetapkan tanda gambar pemilihan Kepala Desa dengan gambar hasil bumi, yaitu
 1. Gambar
 2. Gambar
 3. Gambar
 4. Gambar
 5. Gambar
 6. dst.
- : Tanda Gambar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini digunakan pada pelaksanaan kampanye dan pemilihan Kepala Desa oleh masing-masing calon Kepala Desa dengan cara diundi.
- : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua

.....

Keputusan ini dikirim kepada :

- 1. Bapak Bupati Temanggung;
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
- 3. Camat
- 4. Ketua BPD Desa.....

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- yang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus ujian penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.....
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perhatikan : Berita Acara Seksi Penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Nomor tanggal tentang Hasil Koreksi dan Penilaian Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang lulus ujian penyaringan menjadi calon Kepala Desa dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KE-2** : Calon sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KE-3** : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.


Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua



- KEPUSAN** Keputusan ini dikirim kepada :
- 1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
 - 2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
 - 3. Yth. Camat
 - 4. Yth. Ketua BPD Desa.....
 - 5. Ksp.



.....san Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar
.....Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG

.....retariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Menetapkan : Berita Acara Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal tentang Hasil Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- : Menetapkan tanda gambar calon Kepala Desa dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Tanda Gambar Calon sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini selanjutnya digunakan untuk pembuatan kartu suara dan digunakan oleh calon Kepala Desa untuk pelaksanaan kampanye serta pemilihan Kepala Desa.
- : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

.....

Keputusan Ini dikirim kepada :

- 1. Bapak Bupati Temanggung;
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
- 3. Camat
- 4. Ketua BPD Desa.....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA
KECAMATAN **KABUPATEN**

NAMA	TANDA GAMBAR	KETERANGAN
.....	<p style="text-align: center;">1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">Tanda Gambar</p><hr/><p style="text-align: center;">Nama Gambar</p></div>	
.....	<p style="text-align: center;">2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">Tanda Gambar</p><hr/><p style="text-align: center;">Nama Gambar</p></div>	
.....	<p style="text-align: center;">3</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"><p style="text-align: center;">Tanda Gambar</p><hr/><p style="text-align: center;">Nama Gambar</p></div>	

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

III. CONTOH PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- 3) berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
- 4) pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa;
- 6) sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat/berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa;
- 8) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- 9) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan ;
- 11) mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;

TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - b. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai

kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.

Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi, bagi putra desa;

Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat/surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;

Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif.

Surat Ijin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali.

Surat Ijin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan Bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai. -

Pemohonan pencalonan Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- 1 (satu) bendel untuk panitia pemilihan;
- 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
- 1 (satu) bendel untuk Bupati.

TU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2007 sampai dengan tanggal 2007 di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl.

Demikian untuk menjadikan maklum.

..... 2007

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

CONTOH BERITA ACARA

A. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telpkode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan Tahun dua ribu tujuh, dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bupati Temanggung No Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebanyak : (.....) orang.

Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :

- a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
- b. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi, bagi putra desa;
- g. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat/surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- l. Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif.
- m. Surat ijin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali.
- n. Surat ijin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- o. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan Bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai.

.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nama
- Tempat dan tanggal lahir
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Alamat
- b. Nama
- Tempat dan tanggal lahir
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Alamat
- c. dst.

PILIHAN KEPALA DESA
 ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 ...
BERTAKRARA

Bakal Calon yang mengundurkan diri sebanyak :..... (.....) orang, yaitu :

- a. Nama
- Tempat dan tanggal lahir
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Alamat
- b. dst.

Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak :..... (.....) orang,

- a. Nama
- Tempat dan tanggal lahir
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Alamat
- b. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2007

Seksi Penyaringan

- 1. Ketua :(nama)..... _____ ttd _____
- 2. Anggota :(nama)..... _____ ttd _____
- 3. :(nama)..... _____ ttd _____
- 4. :(nama)..... _____ ttd _____
- 5. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

**Hasil Koreksi Dan Penilaian Ujian Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa**

Pada hari initanggal Bulan tahun dua ribu, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung No Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

Jumlah Bakal Calon yang mengikuti ujian sebanyak : (.....)

Ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.

Ujian ujian tertulis meliputi :

- a. Pengetahuan Umum;
- b. Kepemimpinan;
- c. Administrasi Perkantoran;
- d. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Ujian ujian wawancara meliputi studi kasus pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil koreksi dan penilaian masing-masing bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai dan kelulusan adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai	Keterangan
1.	Lulus/tidak lulus
2.	Lulus/tidak lulus
3.	Lulus/tidak lulus
4.	Lulus/tidak lulus

..... dengan nomor

..... dengan nomor

..... dengan nomor

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

..... berdasarkan nomor urut tersebut calon Kepala Desa mengambil
..... tanda gambar. Hasil pengundian tanda gambar dimaksud adalah sebagai
.....

..... dengan tanda gambar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
..... sebagaimana mestinya.

.....
2007

Seksi Pemungutan Suara

Ketua

.....
Anggota

1.

2.

3.

4.

Calon Kepala Desa

..... 3. 5.

..... 4. 6. dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Persiapan Kartu Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu tujuh, kami
Seksi Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
Kabupaten Temanggung, telah mengadakan penghitungan kartu suara untuk
Pemilihan Kepala Desa

Persiapan kartu suara dilakukan sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Bupati
Temanggung No Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

Persiapan kartu suara dimulai pukul s/d WIB.
Jumlah kartu suara yang dipersiapkan adalah sebanyak lembar, dengan rincian :
..... lembar sesuai dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih
Tetap.

..... lembar sebagai cadangan.
Jumlah kartu suara sebagaimana tersebut pada angka 2 dikelompokkan menjadi
ikatannya, masing-masing ikatan berisi lembar kartu suara. Sisa ikatan sejumlah
lembar kartu suara dipisahkan tersendiri dan diberi tanda berupa angka sesuai dengan
jumlah kartu suara pada ikatan tersebut.

Selanjutnya kartu suara dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan dimasukkan ke dalam
kotak suara serta dikunci untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

..... 2007

Seksi Pemungutan Suara

Ketua

.....

Anggota

1.
2.
3.
4.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
belas, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan
..... Kabupaten Temanggung, telah mengadakan rapat pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa

Rapat pemungutan suara yang dilaksanakan mulai pukul s/d
..... WIB telah berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 Peraturan Bupati Temanggung
..... Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pelaksanaan rapat
pemungutan suara diselenggarakan dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.

Rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan
membacakan :

- a. nama-nama Calon beserta tanda gambar para Calon;
- b. sumpah/janji Kepala Desa;
- c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- d. hak-hak Kepala Desa;
- e. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.

2. Pelaksanaan pemungutan suara.

- a. Jumlah Calon Kepala Desa (.....) orang.
- b. Jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak
(.....) orang.
- c. Jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak
(.....) orang.

Berdasarkan jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana tersebut dalam angka 2 sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa rapat pemungutan suara telah memenuhi quorum sehingga pemungutan suara dinyatakan sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2007

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota

.....

5.

9.

.....

6.

10.

.....

7.

11.

.....

8.

12. dst.....

Calon Kepala Desa

.....

3.

5.

.....

4.

6. dst.....

Saksi-Saksi

.....

3.

5.

.....

4.

6. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun dua ribu tujuh,
panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan,
Kabupaten Temanggung, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Pemilihan
Kepala Desa.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi
dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa
adalah sebagai berikut :

- 1. W dengan tanda gambar memperoleh suara
- 2. W dengan tanda gambar memperoleh suara
- 3. W dengan tanda gambar memperoleh suara
- 4. W dengan tanda gambar memperoleh suara
- 5. W dengan tanda gambar memperoleh suara

- 6. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
- 7. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - a. Rusak sebanyak : lembar
 - b. Tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Srt.
..... dengan tanda gambar memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.;

Ketua

Sekretaris

KEPERLUHAN SUARA

Anggota

5. 9.

6. 10.

7. 11.

8. 12.

Calon Kepala Desa

3. 5.

4. 6. dst.

Saksi-Saksi

3. 5.

4. 6. dst.

LEMBAGA PEMERINTAHAN SUKSES
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN ... KABUPATEN MANGGUNG

WAKIL ...

lebih dahulu sebelum menentukan pilihan Anda

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

1

Tanda Gambar
Nama Gambar

2

Tanda Gambar
Nama Gambar

3

Tanda Gambar
Nama Gambar

4

Tanda Gambar
Nama Gambar

5

Tanda Gambar
Nama Gambar

6

Tanda Gambar
Nama Gambar

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..
Ketua

CONTOH UNDANGAN UNTUK PEMILIH

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

.....
.....
.....
: Dusun RT RW

memberikan suara pada :
.....
: 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
.....

Undangan harus dibawa pada saat pemungutan suara untuk ditukarkan dengan suara.
Pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakili

Dikeluarkan pada tanggal
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diterima pada tanggal :

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA


BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI
MUKHAMAD IRFAN